

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disertasi yang berjudul **Kedudukan Anak Dari Saudara Perempuan Sebagai Penerima Wasiat Wajibah**. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 8.1.1 Pertimbangan majelis hakim pada Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg bahwa prioritas hak waris diberikan kepada ahli waris utama dengan menolak penerapan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan kandung pewaris. Keputusan ini mencerminkan kepatuhan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya hubungan darah langsung dan tanggung jawab utama dalam keluarga inti sebagai dasar pembagian warisan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penerapan wasiat wajibah dalam konteks ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan distributif yang diatur dalam syariah, karena dapat mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan keluarga inti yang lebih memerlukan dukungan. Dengan menghindari pemberian hak waris kepada kerabat yang lebih jauh, agar hak-hak ahli waris utama tetap terlindungi, sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan yang konsisten dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.
- 8.1.2 Alasan majelis hakim menolak dan mengabaikan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang wasiat wajibah, dalam perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg, Alasannya merujuk pada perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam maqāṣid al-syarī'ah, dengan pertimbangan bahwa pemberian bagian kepada pihak yang bukan ahli waris akan mengurangi hak ahli waris yang sah. Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI mengatur bahwa *wasiat wajibah* diberikan hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta warisan. Tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebut kerabat

seperti anak dari saudara perempuan sebagai penerima *wasiat wajibah*. Dari sudut pandang fiqh mawaris, anak dari saudara perempuan termasuk dzawil arham yang posisinya baru mendapat hak waris apabila tidak ada ahli waris lain dari ashabah atau dzawil furudh. Oleh karena itu, hakim memilih memelihara harta (*hifz al-māl*) dengan tidak memberikan hak tersebut. Kebijakan Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Poin C Nomor 9 memberikan ruang bagi pemberian *wasiat wajibah* kepada anak perempuan dari saudara perempuan, sepanjang ada alasan kemaslahatan. Dasar pemikirannya adalah memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga silaturahmi keluarga, walaupun secara hukum mereka bukan ahli waris. Pendekatan ini cenderung menggunakan ijtihad maslahat mursalah, yaitu menetapkan kebijakan demi kemaslahatan keluarga meskipun tidak ada nash atau ketentuan eksplisit dalam KHI. Dengan demikian, SEMA ini memperluas cakupan penerima *wasiat wajibah* di luar yang disebutkan secara eksplisit dalam KHI dan fiqh mawaris;

- 8.1.3 Akibat hukum dari penolakan majelis hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan kandung serta pengabaian SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam putusan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg memiliki dampak dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Pengabaian terhadap SEMA No. 03 Tahun 2015 dalam Putusan No. 105/Pdt.P/2022/PA.Smdg merupakan bentuk penyimpangan dari pedoman yurisprudensi Mahkamah Agung dan mengarah pada pelanggaran prinsip keadilan dan kepastian hukum. memiliki akibat hukum signifikan yang mencakup aspek ketidakadilan, ketidakkonsistenan hukum, serta pengabaian terhadap ijtihad modern dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan kembali pentingnya penguatan *maqashid syari'ah* dan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan substantif.

8.2 Implikasi

Penelitian berjudul Kedudukan Anak Perempuan dari Saudara Perempuan sebagai Penerima Wasiat Wajibah: **Tinjauan terhadap Putusan Perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg** ini mengkaji secara mendalam implikasi dari penolakan majelis hakim terhadap wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan kandung, dan pengabaian terhadap SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang wasiat wajibah. Dengan fokus pada keputusan majelis hakim yang mengutamakan KHI sebagai pedoman utama, penelitian ini mengungkapkan dampak positif dalam konteks kepastian hukum, stabilitas keluarga besar, dan pemeliharaan keadilan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi dan keandalan hukum kewarisan serta prinsip *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga harta dan keturunan.

Implikasi pertama yang muncul dari penelitian ini adalah pada aspek kepastian hukum. Penolakan terhadap penerapan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan kandung dan pengabaian SEMA No. 3 Tahun 2015 menandakan bahwa KHI memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dan harus menjadi acuan utama dalam pembagian warisan. Ini memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa hak-hak waris dalam Islam akan diputuskan secara konsisten, tidak terpengaruh oleh kebijakan administratif yang mungkin bersifat sementara atau tidak sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan menegaskan bahwa SEMA, sebagai instrumen administratif, tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan yang telah dikodifikasi dalam KHI, keputusan ini menciptakan landasan yang kokoh bagi masyarakat Muslim untuk memahami hak-hak kewarisan mereka. Menurut prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, aturan yang lebih tinggi, yaitu KHI dalam hal ini mengungguli aturan di bawahnya, memberikan kepastian yang penting bahwa hukum kewarisan Islam akan tetap konsisten dan tidak berubah, sehingga masyarakat dapat merencanakan hak dan kewajiban mereka dalam hukum waris dengan lebih jelas.

Selanjutnya, implikasi penelitian ini juga terlihat dalam stabilitas sosial dan struktur keluarga. Dengan memastikan bahwa ahli waris utama, yaitu keluarga inti

yang memiliki kedekatan tanggung jawab langsung dengan pewaris, tetap menjadi prioritas dalam pembagian warisan, keputusan ini mendukung kohesi dan harmoni dalam keluarga besar. Hal ini mengurangi potensi konflik yang sering kali terjadi dalam sengketa warisan, terutama jika hak waris diperluas kepada kerabat jauh. Majelis hakim menghindari penerapan wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan kandung karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hak-hak keluarga inti dan merusak kestabilan dalam keluarga besar. Dengan demikian, keputusan ini menciptakan kejelasan yang penting dalam pengaturan hak waris, di mana keluarga inti diutamakan untuk menghindari potensi perselisihan yang mungkin timbul jika hak waris diberikan kepada kerabat yang lebih jauh hubungannya. Ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga stabilitas sosial dan melindungi nilai-nilai kebersamaan dalam keluarga, yang sering kali menjadi penopang utama dalam masyarakat Muslim.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan dalam sistem kewarisan Islam, terutama melalui penerapan prinsip *maslahah* atau kemaslahatan umum. Dengan menolak penerapan SEMA No. 3 Tahun 2015 dan menjaga agar hak waris tetap berada dalam lingkup keluarga inti, majelis hakim menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam tidak hanya berfungsi untuk mendistribusikan harta secara adil, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan pihak-pihak yang lebih memerlukan, yaitu keluarga inti. Penolakan terhadap wasiat wajibah bagi anak perempuan dari saudara perempuan kandung mencerminkan penekanan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam hukum kewarisan, di mana keadilan distributif diutamakan untuk memenuhi kebutuhan ahli waris utama yang memiliki hubungan tanggung jawab langsung terhadap pewaris. Dengan demikian, sistem kewarisan Islam tidak hanya menegakkan keadilan material, tetapi juga mendorong kesejahteraan dan stabilitas sosial yang berkelanjutan dalam keluarga besar. Hal ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada pembagian aset, tetapi juga melibatkan pemeliharaan nilai-nilai moral dan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, implikasi penelitian ini memperkuat peran pengadilan agama sebagai institusi yang menjaga integritas hukum Islam di Indonesia. Dengan tetap berpegang pada KHI sebagai panduan utama, pengadilan agama tidak hanya memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan prinsip syariah yang kokoh, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pengadilan akan mempertahankan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Konsistensi dalam penerapan KHI juga menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak akan terpengaruh oleh kebijakan administratif yang bisa berubah-ubah, memberikan jaminan bahwa keputusan pengadilan selalu akan merujuk pada sumber hukum yang stabil dan diterima luas. Hal ini mendukung reputasi pengadilan agama sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi.

Akan tetapi ada beberapa implikasi lainnya yaitu antara lain:

1) Implikasi Yuridis

a. Pelanggaran terhadap Asas Kepastian dan Konsistensi Hukum

Penolakan tersebut mengesankan adanya pengabaian terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015, yang secara eksplisit memberikan panduan kepada hakim untuk mengakomodasi pemberian wasiat wajibah kepada pihak yang memiliki hubungan dekat namun tidak mendapat warisan secara faraid (seperti anak perempuan dari saudara perempuan).

*b. SEMA dimaksudkan untuk menyelaraskan praktik peradilan agar tidak terjadi disparitas putusan. Pengabaian terhadapnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.*

c. Mengabaikan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 209 ayat (2) KHI memperbolehkan pemberian wasiat wajibah kepada kerabat bukan ahli waris (termasuk anak perempuan dari saudara perempuan kandung). Oleh karena itu, penolakan dalam

perkara ini berimplikasi sebagai pengabaian terhadap hukum positif Islam di Indonesia.

2) Implikasi Sosiologis

a. Ketimpangan Perlakuan terhadap Kerabat Dekat

Anak perempuan dari saudara kandung sering kali memiliki kedekatan emosional dan kontribusi dalam kehidupan pewaris. Dengan ditolaknya wasiat wajibah, mereka dikesampingkan secara hukum meskipun secara moral dan sosial dianggap berhak.

Ini menciptakan diskriminasi terhadap kerabat perempuan dan keturunannya, padahal prinsip maqashid syari'ah menuntut keadilan dan perlindungan terhadap semua anggota keluarga.

b. Potensi Konflik Keluarga dan Ketidakpuasan

Penolakan tersebut dapat memicu konflik keluarga, rasa tidak puas, atau gugatan susulan. Ketika pihak yang secara sosial merasa berhak justru tidak diakui secara hukum, legitimasi putusan peradilan dapat dipertanyakan oleh masyarakat.

3) Implikasi Teologis dan Maqashid Syari'ah

Tidak Sejalan dengan Prinsip Keadilan dalam Islam

a. Wasiat wajibah merupakan ijihad kontemporer yang bertujuan untuk menegakkan prinsip al-'adl (keadilan) dan maslahah (kemanfaatan umum) dalam hukum waris modern. Penolakan terhadapnya berarti menolak aktualisasi nilai-nilai maqashid syari'ah dalam konteks kekinian.

b. Mengabaikan Asas Perlindungan terhadap Harta dan Keturunan (Hifz al-Māl dan Hifz al-Nasl)

Konsep wasiat wajibah berfungsi untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kerabat terdekat yang tidak memperoleh bagian secara faraid. Penolakan ini berarti membiarkan potensi kerentanan

ekonomi bagi pihak yang secara moral dan sosial layak mendapat bantuan harta warisan.

4) Implikasi Yurisprudensial

a. Melemahkan Perkembangan Yurisprudensi Progresif

SEMA No. 3 Tahun 2015 adalah bentuk progresivitas hukum Islam di Indonesia. Dengan menolak permohonan wasiat wajibah berdasarkan pedoman tersebut, majelis hakim gagal mengambil peran dalam membangun yurisprudensi progresif yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

b. Preseden Negatif bagi Perkara Sejenis

Putusan ini dapat dijadikan rujukan oleh majelis hakim lain untuk menolak wasiat wajibah, meskipun banyak pengadilan agama lainnya sudah mengabulkan permohonan serupa. Akibatnya, konsistensi putusan peradilan agama menjadi kabur dan tidak terarah.

8.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk mendukung pengembangan dan penerapan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia serta memperkuat kepastian hukum dan keadilan sosial dalam praktik kewarisan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

8.3.1 Penguatan Kedudukan KHI sebagai Sumber Hukum Utama dalam Kewarisan Islam

Mengingat pentingnya peran KHI dalam menciptakan kepastian hukum dan menjaga konsistensi dalam kasus-kasus kewarisan, disarankan agar KHI semakin dipertegas sebagai pedoman utama dalam putusan kewarisan di pengadilan agama. Langkah ini dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau bahkan penegakan hukum melalui undang-undang atau peraturan, sehingga kedudukan KHI sebagai sumber hukum yang mengikat menjadi lebih jelas dan menghindari potensi konflik dengan instrumen administratif seperti SEMA.

8.3.2 Pengkajian Ulang terhadap SEMA tentang Wasiat Wajibah

Diperlukan pengkajian ulang terhadap SEMA No. 3 Tahun 2015 agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KHI. Pengkajian ini dapat melibatkan akademisi hukum Islam, pengadilan agama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan kebijakan administratif dengan ketentuan hukum kewarisan dalam KHI, sehingga instrumen seperti SEMA lebih sesuai dengan tujuan hukum Islam dan tidak menimbulkan kebingungan atau konflik dalam penerapannya.

8.3.3 Peningkatan Pemahaman Hakim tentang KHI dan Prinsip-Prinsip Kewarisan Islam

Mengingat pentingnya keputusan hakim dalam kasus-kasus kewarisan, disarankan adanya program peningkatan pemahaman atau pelatihan yang lebih mendalam mengenai KHI dan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam Islam. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memahami lebih baik kedudukan hukum ahli waris utama dan penerapan prinsip *maslahah* serta keadilan sosial, sehingga keputusan yang diambil lebih konsisten dengan tujuan hukum Islam.

8.3.4 Sosialisasi KHI kepada Masyarakat Muslim

Penting untuk melakukan sosialisasi tentang KHI kepada masyarakat Muslim Indonesia agar mereka memahami kedudukan KHI dalam mengatur hak-hak kewarisan sesuai dengan hukum Islam. Sosialisasi ini dapat melibatkan lembaga agama, akademisi, dan organisasi keagamaan yang akan membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka dan mengurangi potensi konflik di dalam keluarga terkait pembagian warisan.

8.3.5 Pengembangan Kajian Akademis tentang Keadilan Distributif dan Stabilitas Sosial dalam Kewarisan Islam

Penelitian ini menunjukkan pentingnya keadilan distributif dan stabilitas sosial dalam sistem kewarisan Islam. Diperlukan lebih banyak kajian akademis yang mengeksplorasi aspek-aspek ini secara lebih mendalam, baik dari perspektif hukum Islam, sosiologi, maupun ekonomi. Kajian-kajian ini dapat memberikan landasan ilmiah yang lebih kuat bagi pengadilan dalam menerapkan prinsip-prinsip kewarisan yang adil dan menjaga stabilitas dalam masyarakat.

8.3.6 Penyusunan Pedoman Teknis untuk Implementasi KHI di Pengadilan Agama

Agar KHI dapat diterapkan dengan lebih efektif dan konsisten, disarankan adanya pedoman teknis yang spesifik mengenai implementasi KHI di pengadilan agama, terutama terkait dengan kasus-kasus wasiat wajibah. Pedoman ini dapat membantu hakim dalam menangani kasus dengan lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi masyarakat.

8.3.7 Pembinaan dan Perlindungan Hak Ahli Waris Utama dalam Kebijakan Kewarisan

Mengingat bahwa keluarga inti sering kali memiliki tanggung jawab besar dalam melanjutkan kesejahteraan pewaris, disarankan agar ada kebijakan atau langkah-langkah yang lebih jelas untuk melindungi hak ahli waris utama. Hal ini penting untuk menjaga keadilan sosial dalam masyarakat Muslim serta mencegah terjadinya ketimpangan dalam hak waris yang dapat mengganggu stabilitas keluarga.

Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan bahwa sistem kewarisan Islam di Indonesia dapat semakin kokoh, adil, dan stabil, serta memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi masyarakat Muslim di Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang berlaku.

8.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang memengaruhi kedalaman analisis dan generalisasi hasil. *Pertama*, penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder berupa dokumen-dokumen pengadilan, literatur hukum, serta sumber-sumber yang membahas aturan hukum kewarisan Islam, khususnya terkait dengan penetapan perkara Nomor 105/Pdt.P/2022/PA. Smdg dan interpretasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketergantungan pada data sekunder ini membatasi kemampuan peneliti dalam memahami secara menyeluruh konteks pertimbangan hakim, karena tidak ada data empiris dari wawancara atau diskusi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti hakim, ahli hukum, dan keluarga pewaris yang terdampak. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi

pemahaman mendalam tentang berbagai sudut pandang dan alasan di balik keputusan pengadilan.

Kedua, fokus penelitian ini terbatas pada aspek normatif hukum kewarisan dalam konteks KHI dan pengabaian terhadap SEMA No. 3 Tahun 2015. Dengan demikian, penelitian ini belum mencakup tinjauan terhadap aturan-aturan adat atau variasi dalam praktik kewarisan yang mungkin berlaku di berbagai komunitas Muslim di Indonesia, yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai penerimaan dan penerapan aturan waris ini. Studi yang lebih luas dan komprehensif tentang bagaimana peraturan ini diterima di berbagai komunitas dapat membantu mengungkap variasi budaya dan praktik sosial yang mungkin memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Ketiga, pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini, yang mengandalkan pada analisis dokumen hukum dan keputusan pengadilan, membatasi pemahaman tentang dampak sosial dan psikologis keputusan terhadap keluarga ahli waris dan komunitas Muslim yang terdampak oleh putusan tersebut. Pendekatan empiris, seperti wawancara langsung dengan ahli waris, keluarga, serta hakim atau pejabat pengadilan, dapat memberikan wawasan tambahan tentang penerimaan masyarakat terhadap keputusan pengadilan dan pengaruh keputusan tersebut pada stabilitas sosial dalam keluarga. Dampak emosional, persepsi keadilan di tingkat komunitas, dan kepuasan ahli waris terhadap putusan pengadilan adalah aspek yang dapat memberikan dimensi lebih dalam dalam memahami bagaimana hukum kewarisan Islam diterapkan secara praktis di masyarakat.

Keempat, keterbatasan dalam literatur terkait dengan kasus serupa di Indonesia menjadi kendala dalam membuat perbandingan dengan putusan-putusan lain. Kurangnya dokumentasi dan penelitian tentang bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2015 diterapkan atau diabaikan dalam kasus-kasus serupa menjadikan penelitian ini bersifat case-specific dan mungkin kurang mencerminkan tren yang lebih luas. Dengan terbatasnya studi-studi komparatif dalam bidang ini, peneliti kesulitan untuk mengevaluasi apakah keputusan majelis hakim dalam perkara ini mencerminkan pendekatan yang umum atau justru suatu pengecualian. Penelitian

lanjutan yang mengkaji lebih banyak kasus dan mencakup berbagai wilayah di Indonesia akan sangat membantu dalam memperkuat generalisasi temuan serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tren penerapan KHI dalam sistem kewarisan di Indonesia.

Kelima, meskipun penelitian ini membahas aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian waris, keterbatasan pada cakupan teoretis mengurangi kemampuan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai teori keadilan distributif dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dapat diterapkan secara optimal dalam konteks kewarisan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan hukum, sosiologi, dan etika Islam dapat memperkaya analisis ini. Kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut di Indonesia dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengadilan dalam memutuskan kasus-kasus kewarisan secara konsisten dan adil.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang penerapan KHI dalam kewarisan Islam di Indonesia, tetapi terbatas dalam hal cakupan metodologi dan pengumpulan data empiris. Penelitian lanjutan yang lebih luas, dengan pendekatan multidisiplin dan dukungan data primer dari berbagai pihak terkait, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan memperkuat dasar-dasar penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. (1979). *al-Madkhal li Dirasah as-Syar'iyah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.**
- Abdul Manan. (1998). *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No 30.Tahun IX.
- . (2004). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media cet. Ke-4, .
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia pressindo.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi. (2006). *Jami Li Ahkam Al-Qur'an 5th ed*. Beirut:: Yayasan Ar-Risalah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi. (2006). *Jami" Li Ahkam Al-Qur"an, 5th ed*. Beirut: Yayasan Ar-Risalah.
- Abu Ishaq al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat*. Beirut: Darul Ma"rifah.
- Abu Ishaq al-Syatibi. (2005). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī'ah Vol. II* . Dalam Abd Allah al-Darraz, *Terjemah* (hal. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī'ah*). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Achmad Ali. (2007). *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*. Makassar: Kencana.
- . (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* . Jakarta: Kencana.
- . (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Afif Khalid. (2014). *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, . Al-Adl Volume VI Nomor 11, Januari-Juni 2014, 11*.
- Al-Fayumi. (1987). *al-Misbah al-Munir* . Beirut: Maktabah Lubnan.
- Amir Muallim dan YUSDANI. (1999). *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* . Yogyakarta: UII Press.
- Ar-Raisuni. (1999). *al-Fikr al-Maqashidi: qawaiduhu wa Fawaiduhu* . Ribath: Mathbaah anNajah al-Jadidah ad-Dar al-Baidha.
- Asril. (2015). *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,. Hukum Islam XV, no. 1 , 28-45*.
- As-Syatibi. (2003). *al-Muwafaqat fi Ushul alSyariah, vol II* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Elfia. (2017) *Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Beberapa Kebijakan Umar bin al-Khattab) Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 2, 134*.

- Bernard L. Tanya. Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dadang Hermawan dan Sumarjono. (2019). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama. *Yudisia Volume 6*, 25-46.
- Dahlan Abdul Aziz. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
- Enju Juanda. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning), . *Jurnal Hukum Volume 5, No. 11 Maret* , 156.
- Fairuz Abadi. (1987). *al-Qamus al-Muhith* . Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Gustav Radbruch. (1973). *Rechtsphilosophie, 5. Auflage*. Stuttgart: Koehler.
- Gusti Ayu. et.al. (2020). Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima. *Amanna Gappa, Vol. 28 No. 2 September*.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia, Cet. 1*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Halimah A. (1987). *Kebhinnekaan dan sifat-sifat khas masyarakat Adat Indonesia*. Padang: Laboratorium PMP/IKN FPIPS IKIP Padang.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, ed. Zulaikha, 1st ed.* Serang: A-Empat.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, ed. Zulaikha, 1st ed.* Serang: A-Empat.
- HR. Abu Dawud no. 2870; Tirmidzi no. 2120; Ibnu Majah no. 2713.* (t.thn.).
- Jacob Davidson. Et. al. (2024). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar NOMOR 363/PDT.G/2020/PA.DPS) . *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5, No. 1, Januari* , 60-65.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* . London: IIIT.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perihal Undang-Undang* . Jakarta: Rajawali Press.
- , (1997). *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, cet. I.* Jakarta: Ind. Hill Co.
- Juhaya S. Praja. (2002). *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam, cet. 1*. Jakarta: Teraju.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur"an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Cordova.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), 1991.

- M. Yahya Harahap. (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2014). *Kedudukan Kewenangan Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- (2015). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- mahkamahagung.go.id*. (2015).
- mahkamahagung.go.id*. (2021).
- Mahkamahagung.go.id*. (2024).
- Mazin Isma'il Haniyah. (2008). *Washiyah Wajibah Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*. Gaza: Universitas Islam Gaza.
- Moh. Dja'far. (2007). *Polemik Hukum Waris: Perdebatan Antara Hazairin dan Ahlu Sunnah*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Muhammad Abu Zahrah. (1950). *al-Mirāts fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- (1958). *Ushūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Muhammad Khalid Mas'ud. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Dalam Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas.
- Munawir Sjadzali. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Nasrun Rusli. (1999). *Konsep Ijtihad Al Sya'kani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Peter Mahmud. Marzuki. (2008). *pengantar Hukum Indonesia (Civil Law dan Common Law)*. Jakarta.
- Ph Visser't Hoft. (2001). *Penemuan Hukum*. Dalam Arief Sidharta, *Rechvinding* (hal. 25). Bandung : Laboratorium Hukum. FH Univ Parahyangan.
- Putusan PA 105/PDT.P/2022/PA.SMDG. (t.thn.).
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum, Bandung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratno Lukito. (1998). *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Riduan Syahrani. (1988). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kartini*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Sajuti Thalib. (1982). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . (2009). *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas.
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh Sunnah, Jilid 3*. Beirut: Dār al-Fikr.
- SEMANomor 03 Tahun 2015. (t.thn.). *Tentang Pemberlakuan Wasiat Wajibah*.
- Suparman Usman Yusuf Somawinata. (2002). *Fiqh Mewaris*. Jakarta: Gaya media Pratama.
- Syafi'i. (2017). Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam Di Indoensia. *Misykat Vol 02, No. 1*, 119–130.
- Wahbah al-Zuhaili. (2006). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, j.2*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . (1997). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh Jilid VIII*. Beirut: Dār al-Fikr.
- . (1986). *Ushul Fiqh Islamy*. Damaskus: Dar al Fikr.
- . (1985). *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Fikr.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.



UIN IMAM BONJOL
PADANG



1	Nama Lengkap	MISDARUDDIN, S.Ag., M.H.
2	NIP	197001052000031001
3	Jabatan	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA
4	Pangkat dan Golongan	Pembina Utama Muda (IV/C)
5	Tempat lahir / tanggal lahir	Pintu Padang Julu, 05 Januari 1970
6	Jenis Kelamin	Pria
7	Agama	Islam
8	Pendidikan	- SDN No. 142560 Pintu Padang Julu (1984); - Madrasah Tsanawiyah NU (1991); - Madrasah Musthafawiyah setingkat SMA (1991); - Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama (1994); - S-1 HUKUM ISLAM Univ. Islam Sumatera Utara (1997); - S-2 ILMU HUKUM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan (2015);
8	Alamat Rumah	Perumahan Kharisma Residence, Blok C Nomor 16 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
9	Anggota Keluarga	Pasangan: Hamidah Nasution, Anak: 1. Ahmad Zidan Habibie 2. Mukhtar Afief Siregar; 3. Ahmed Sauqie M. Nur Pulungan; 4. Shahreza Akmal Attarayhan Pulungan; 5. Khaira Zakiyah Fushuha Pulungan; 6. Muhammad Dzakir Naik Pulungan.
10	Orang tua	- Ayah : H. Toib Pulungan; - ibu : Komariah Nasution; - ayah Mertua: Lobe Fahri Nasution; - Ibu mertua : Jamriah Nasution - Saudara : Masruna Pulungan, Gusron Pulungan, Miswaruddin Pulungan, Sahniar Pulungan, Muhammad Irsan Pulungan, Yusniar Pulungan, Bustanul Arifin Pulungan
9	Riwayat Jabatan	- CPNS Pengadilan Agama Gunung Sitoli (01 Maret 2000); - PNS Pengadilan Agama Gunung Sitoli (01 Maret 2001); - Kepala Urusan Pengadilan Agama Gunung Sitoli (05 Februari 2002); - Staf bagian Umum di PTA Medan (2004); - Kepala Urusan Pengadilan Agama Binjai (01 Juni 2006); - Panitera Pengganti/Kausub Bag Umum Pengadilan Agama Medan (08 Januari 2007) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubuk Sikaping (29 Mei 2009); - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Ujung Tanjung (14 November 2012); - Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarempa Kelas II (27 Januari 2017); - Ketua Pengadilan Agama Tarempa Kelas II (05 September 2018); - Wakil Ketua Pengadilan Agama Lahat Kleas IB (12 Agustus 2020); - Ketua Pengadilan Agama Lahat Kleas IB (26 Juli 2021); - Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumedang (23 Agustus 2022); - Wakil Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya (10 Oktober 2024) sampai sekarang